**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PEMASANGAN KAWAT GIGI YANG DILAKUKAN OLEH TUKANG GIGI DARING**

**Della Atrasina Joesinda**

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

dellajoesinda@mhs.unesa.ac.id

**Eny Sulistyowati**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)

enysulistyowati@unesa.ac.id

**Abstrak**

Banyak ditemui di media daring iklan pemasang kawat gigi yang menjual serta memberikan penawaran dengan harga murah untuk memasangkan kawat gigi kepada konsumen tanpa memiliki wewenang, keahlian dan tidak memiliki surat izin praktik dari pemerintah. Kesalahan yang dilakukan oleh pemasang kawat gigi daring termasuk dalam suatu perbuatan melawan hukum, karena para konsumen mengalami kerugian materil dan inmateril. Tujuan penelitian ini adalah 1) menganalisis pemasangan kawat gigi yang tidak dilakukan oleh dokter gigi yang di iklankan melalui media daring dapat dianggap sebagai bentuk perbuatan melawan hukum dan 2) mengetahui dan memahami bentuk pertanggungjawaban jika konsumen mengalami kerugian setelah melakukan pemasangan kawat gigi yang tidak dilakukan oleh dokter gigi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yurdisi normatif dengan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach.* Hasil penelitian ini adalah Pemasangan kawat gigi yang dilakukan bukan oleh dokter gigi yang diiklankan melalui media daring telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Dikaitkan dalam Pasal 1365 KUHPer maka pertanggungjawaban pelaku usaha pemasangan kawat gigi yang telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dapat dituntut untuk mengganti kerugian dengan melihat biaya yang dikeluarkan, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan (bunga). UU Perlindungan Konsumen juga memberikan pengaturan mengenai pertanggungjawaban produk (*product liability*) dimana hal tersebut dapat dikualifikasikan secara perdata dan pidana. Diperlukan pengawasan secara berkala dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah terhadap iklan yang menyesatkan yaitu penawaran jasa pemasangan kawat gigi melalui media daring.

Kata Kunci : Iklan, Kawat Gigi, PMH, Perlindungan Konsumen.

*Abstract*

 *There are many online advertisements for online braces online that sell and offer cheap prices to pair braces with consumers without authority, expertise and do not have a practice license from the government. Mistakes committed by online braces are included in an unlawful act, because consumers suffer material and material losses. The purpose of this study is 1) analyzing the installation of braces that are not done by dentists advertised through online media can be considered as a form of unlawful acts and 2) knowing and understanding the forms of liability if consumers experience losses after installing braces that are not done by dentist. This study uses a type of normative jurisdiction research with a statute approach and conceptual approach. The results of this study are that the installation of braces which is not done by doctors advertised through online media has fulfilled the elements of unlawful acts. Attributed in Article 1365 of the Indonesian Criminal Code, the liability of dental braces businesses that have fulfilled the elements of unlawful acts can be sued for compensation by looking at costs incurred, actual losses and expected profits (interest). The Consumer Protection Act also provides regulations on product liability where it can be qualified both civil and criminal. Periodic and ongoing supervision is needed by the central government in coordination with the local government on misleading advertisements, namely offering dental braces through online media.*

***Keywords***: *Braces, Consumer Protection, Online Advertising, Unlawful Actions.*

# **PENDAHULUAN**

Kesehatan merupakan modal utama dalam pembangunan yang membawa dampak terhadap pembangunan nasional, karena dengan keadaan masyarakat yang sehat akan memaksimalkan pembangunan Indonesia. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.

Kesehatan adalah masalah penting dalam rangka penunjang pembangunan masyarakat. Pemerintah sebagai penyelenggara kepentingan umum dalam pelaksanaannya berusaha untuk meningkatkan derajat kesehatan bagi seluruh rakyat dengan mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam setiap usaha kesehatan, karena disadari bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya (Tedjapermana 1988).

Kesehatan yang perlu dijaga salah satunya adalah kesehatan gigi dan mulut. Kesehatan gigi dan mulut berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. Sakit gigi dapat mengganggu kemampuan untuk makan dan minum. Bila asupan makan dan minum terganggu, kesehatan tubuh pun akan terganggu pula.Tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan dalam melakukan perawatan mengenai gigi dan mulut adalah dokter gigi. Dokter gigi dapat merawat berbagai permasalahan gigi dan mulut seperti penambalan atau perawatan gigi berlubang, perawatan gusi/gingivitis dan jaringan penyangga gigi, pembersihan karang gigi, perawatan memutihkan gigi, perawatan saluran akar ataupun pembuatan gigi tiruan.

Dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1173 Tahun 2004 Tentang Rumah Sakit Gigi dan Mulut menjelaskan bahwa tenaga medis kedokteran gigi (Suryanegara 2000) :

a. Dokter gigi;

b. Dokter gigi spesialis :

1) Bedah mulut

2) Meratakan gigi (orthodonsi)

3) Penguat gigi (Konservasi)

4) Gigi tiruan (Prosthodonsi)

5) Kedokteran gigi dan anak (Periodensi)

6) Penyangga gigi

7) Penyakit mulut

Perawatan dan pemasangan kawat gigi hanya bisa dilakukan oleh dokter gigi spesialis. Dokter gigi spesialis adalah dokter gigi yang menjalani program pendidikan spesialis setelah menyelesaikan pendidikan dokter gigi umum. Program pendidikan spesialis dijalankan minimal secara 3 tahun di Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta,bukan hanya mengikuti kursus singkat baik didalam maupun di luar negeri (Antonia 2017).

Kawat gigi merupakan teknologi di bidang kedokteran gigi untuk membantu orang yang memiliki susunan gigi tidak teratur, atau istilah kedokterannya disebut dengan maloklusi. Pada umumnya maloklusi terjadi akibat faktor bawaan antara lain termasuk gigi berjejal, adanya ruang atau celah antar gigi, kelebihan atau kekurangan gigi serta kelainan pada rahang dan muka. Selain itu, maloklusi juga dapat ditimbulkan oleh kebiasaan buruk maupun faktor lain, menopang dagu dan, kebiasaan menghisap jari dalam jangka waktu lama lebih dari lima tahun atau kebiasaan mengempeng saat balita terutama jika dotnya tak orthodonti (tak sesuai dengan anatomi rongga mulut dan geligi) bisa menyebabkan penampilan gigi buruk (Ramadhan 2010).

Perbaikan maloklusi selain kawat gigi cekat juga dikenal kawat gigi lepasan. Kawat gigi lepasan pada umumnya digunakan pada anak-anak yang gigi tetapnya belum tumbuh semua namun perlu dilakukan perawatan. Sementara untuk kawat gigi cekat terdapat dua macam yang dapat digunakan, yaitu dipasang di bagian luar gigi dan dipasang di bagian dalam gigi. Kawat gigi cekat yang dipasang di bagian luar gigi tersebut ada yang terbuat dari metal dan ada yang transparant.

 Dengan berkembangnya zaman, membuat pemasangan kawat gigi populer di kalangan masyarakat. Keinginan untuk tampil lebih cantik dan pentingnya sebuah penampilan dengan senyum yang indah, penggunaan kawat gigi tidak lagi untuk memperbaiki fungsi dari gigi, namun kawat gigi sudah menjadi aksesoris bagi masyarakat. Bentuk dan model yang unik menjadikan kawat perata gigi dialih fungsikan sebagai penghias. Sebenarnya, tidak semua orang membutuhkan kawat gigi.

Bahan yang digunakan untuk kawat gigi dapat terbuat dari bahan metal/stainless steel, porselain, komposit atau kombinasi stainless steel porcelain. Untuk terlihat lebih elegan, kawat gigi juga ada yang terbuat dari porselen transparan serupa warna gigi sehingga pemakaian kawat gigi tersamarkan. Selain bahan, kawat gigi juga memiliki karet yang beragam warna yang berfungsi untuk mengencangkan bracket dan dapat memberi kesan modis bagi para pemakai.

Melonjaknya peminat pemasangan kawat gigi di kalangan masyarakat untuk tujuan memperbaiki penampilan maupun dengan tujuan kesehatan mengakibatkan banyak orang mengambil resiko untuk memakainya. Tingginya harga pemasangan kawat gigi yang ditawarkan oleh dokter gigi berkisar Rp. 5.000.000,00 untuk behel logam biasa, dan kualitas impor bisa mencapai Rp. 7.500.000,00 hingga Rp.12.000.000 (Patricia 2017). Dengan tingginya harga yang diberikan oleh dokter gigi, masyarakat rela mengambil jalur alternatif dengan menggunakan kawat gigi lepas pasang atau behel fashion untuk mengikuti tren. Apalagi di zaman yang serba modern seperti ini, masyarakat bisa mendapatkan berbagai macam penawaran untuk pemasangan kawat gigi melalui media daring .

 Banyak ditemui dimedia daring iklan pemasang kawat gigi daring menjual serta memberikan penawaran dengan harga murah untuk memasangkan kawat gigi kepada konsumen tanpa memiliki wewenang, keahlian dan tidak memiliki surat izin praktik dari pemerintah. Berbeda dengan tukang gigi yang telah memiliki izin dalam menjalankan praktiknya. Pekerjaan tukang gigi tersebut dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 hanya berupa :

a. Membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan;

b. Memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic dengan tidak menutupi sisa akar gigi.

Jadi pada dasarnya kewenangan tukang gigi hanya sebagimana diatur Pasal 6 ayat (2) Permenkes No 39 Tahun 2014 (Nurfaizah 2017). Dalam Pasal 9 Permenkes No 39 Tahun 2014 juga sudah diatur dengan tegas bahwa tukang gigi dilarang melakukan pekerjaan selain kewenangannya tersebut. Pasal 9 Permenkes No 39 Tahun 2014, menyebutkan bahwa tukang gigi dilarang :

a. Melakukan pekerjaan selain kewenangan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2);

b. Mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain;

c. Melakukan promosi yang mencantumkan pekerjaan selain yang diatur dalam Pasal 6 a

yat (2);

d. Melakukan pekerjaan secara berpindah-pindah.

Namun praktik yang dilakukan oleh pemasang kawat gigi daring tidak memiliki surat izin praktik (SIP) maupun surat tanda register (STR) dari pemerintah setempat. Praktik kedokteran diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pada Pasal 73 ayat (2) menjelaskan bahwa :

“Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik”.

 Pemasang kawat gigi daring yang tidak pernah mendapatkan pendidikan kedokteran gigi bisa membawa efek samping yang lebih parah pada konsumen jika praktiknya tidak dihentikan. Efek itu mulai dari infeksi ringan pada gusi sampai ke jaringan yang lebih dalam pada tulang yang dapat menyebabkan pembengkakan. Selain itu, resiko jaringan yang tumbuh tidak normal, arahnya dapat berakibat pada keganasan (Candra 2011).

Pemasang kawat gigi daring hanya belajar dan bekerja pada model gigi tanpa pernah mempelajari langsung pada gigi yang terdapat pada tengkorak manusia dan tidak belajar mengenai aspek medis terkait dengan alat-alat yang digunakan. Pemasang kawat gigi daring hanya bermodalkan aspek keturunan, otodidak atau alih keterampilan misalnya karena sudah lama menjadi asisten tukang gigi atau Dokter gigi tanpa ada Pendidikan formal opnum inipu nekat melakukan praktek pemasangan kawat gigi (Marsela 2015).

Alat yang digunakan dalam pemasangan kawat gigi pun diperoleh secara daring yang dijual secara bebas, dan dapat diperoleh dengan mudah. Bahan yang digunakan juga belum lulus uji laboratorium. Tidak hanya itu, pemasangan kawat gigi yang banyak beredar melalui media daring juga memberikan fasilitas *home care / home* service atau bisa melakukan pemasangan kawat gigi dirumah (Sularji 2008). Dalam hal ini para calon konsumen tidak perlu datang ketempat praktik yang disediakan, tetapi para konsumen yang didatangi untuk memasangkan kawat gigi. Padahal hal itu dilarang, mengingat untuk memasangkan kawat gigi membutuhkan alat-alat yang hanya bisa dilakukan menggunakan kursi dental unit.

Pemasangan kawat gigi pada saat ini, merupakan bisnis yang berpotensi. Namun banyak konsumen yang tidak memperhatikan keselamatan dan kesehatan saat melakukan pemasangan kawat gigi yang tidak dilakukan oleh dokter gigi. Hal ini akan membahayakan bagi konsumen dikemudian hari jika tidak adanya perlindungan.

Kasus yang terjadi kepada Tasya, warga di kampung Ciwalen, kelurahan Ciwalen, Kecamatan Garut Kota, mengalami pembengkakan di bagian gusi usai memasang kawat gigi di salah satu tempat pemasangan kawat gigi daring yang berada di Garut. Tempat praktik pemasang kawat gigi tersebut tidak mau bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya (SN 2018).

Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia yang melanggar hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) (Garner 2004). Dalam Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan bahwa :

“Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahanya untuk mengganti kerugian tersebut.”

Kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan pemasangan kawat gigi yang dilakukan bukan oleh dokter gigi yang diiklankan di media daring adalah kajian teoritik mengenai perlindungan konsumen, kajian pemasangan kawat gigi, kajian teori perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawabannya.

**METODE**

Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Penelitian normatif yaitu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang diteliti (Marzuki 2013). Penelitian ini menganalisis pemasangan kawat gigi yang tidak dilakukan oleh dokter gigi yang di iklankan melalui media daring dapat dianggap sebagai bentuk perbuatan melawan hukum dan mengetahui dan memahami bentuk pertanggungjawaban jika konsumen mengalami kerugian setelah melakukan pemasangan kawat gigi yang tidak dilakukan oleh dokter gigi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Asikin 2003). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai pemasangan kawat gigi yang dilakukan bukan oleh dokter gigi yang diiklankan di media daring. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) digunakan untuk mengkaji mengenai konsep dan pengertian perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawabannya.

Pengumpulan bahan hukum dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Achmad 2010). Teknik pada pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian hukum ini ialah dengan cara studi kepustakaan yang berkaitan dengan konsep perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawabannya pemasangan kawat gigi (Soekanto 2003).

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis bahan hukum yang bersifat preskriptif yang artinya ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep serta nilai-nilai keadilan dalam suatu norma hukum. (Marzuki 2013) Dengan penggunaan metode ini diharapkan terdapat suatu argumentasi dan konsep yang mengandung nilai dan dapat dijadikan suatu pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini

**PEMBAHASAN**

**1. Bentuk Pertanggungjawaban atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pemasangan Kawat Gigi Yang Dilakukan Oleh Tukang Gigi Daring**

Sebagaimana diketahui bahwa UU Perlindungan Konsumen telah memberikan perlindungan kepada konsumen yang dirugikan dengan melakukan gugatan. Hal tersebut dituangkan dalam Pasal 45 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa (Az 2006) :

“Setiap konsumen yang dirugikan bisa menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum”

Pasal tersebut menjelaskan adanya kesempatan bagi konsumen melakukan gugatan baik melalui lembaga penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan umum. Dalam hal melalui peradilan umum perlu ditentukan pula kualifikasi pelanggaran karena seperti yang diketahui dalam lingkup peradilan perdata terdapat 2 (dua) kualifikasi gugatan yakni gugatan wanprestasi maupun gugatan perbuatan melawan hukum (Nugroho 2009).

Pada kasus pemasangan kawat gigi yang dilakukan bukan oleh dokter gigi dikaitkan dengan fakta yang terjadi maka dapat dianalisis dengan konsep perbuatan melawan hukum seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1365 BW yang menyatakan bahwa :

“Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahanya untuk mengganti kerugian tersebut.”

Sudargo Gautama menjelaskan pada dasarnya perbuatan melawan hukum adalah kumpulan dari prinsip- prinip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya untuk hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat (Gautama 1973).

 Unsur-unsur dalam hal perbuatan melawan hukum adalah syarat-syarat materiil yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga menjadi dasar untuk menuntut ganti-kerugian. Para ahli dalam menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum memiliki perbedaan tipis dalam berpandangan menafsirkan Pasal 1365 BW. Hoffman menerangkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat unsur, yaitu (Gautama 1973) :

1. Ada yang melakukan perbuatan
2. Perbuatan itu harus melawan hukum
3. Perbuatan itu menimbulkan kerugian terhadap

orang lain

1. Perbuatan tu dapat dicelakakan kepadanya.

 Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum ini bersifat kumulatif yang artinya semua unsur tersebut harus dipenuhi secara keseluruhan, artinya apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidaklah suatu perbuatan dikatakan merupakan perbuatan melawan hukum. Melalui unsur-unsur tersebut, penulis mencoba menguraikan fakta pemasangan kawat gigi yang dilakukan bukan oleh dokter gigi dengan merujuk pengertian dan konsep masing-masing unsur tersebut.

 Unsur Pertama yakni suatu perbuatan, yang dalam perbuatan melawan hukum merupakan unsur utama yang harus terpenuhi. Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan dalam bentuk aktif maupun dalam bentuk pasif, dimana si pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dengan tidak dilakukannya perbuatan yang menjadi kewajibannya maka itu sebagai pemenuh perbuatan dalam unsur perbuatan melawan hukum.

 Pembahasan mengenai perbuatan pemasangan kawat gigi yang bukan dilakukan oleh dokter gigi spesialis dapat dibahsa dengan melihat istilah “perbuatan” dalam Pasal 1365 KUHPerdata mencakup dua pengertian yakni :

1. sebagai perbuatan dengan segi positif artinya perbuatan itu merupakan perwujudan dari ”berbuat semua”
2. sebagai perbuatan dengan segi negatif artinya perbuatan yang berupa ”mengabaikan suatu keharusan”.

 Sebagaimana diuraikan sebelumnya, sejak putusan Hooge Raad tanggal 31 januari 1919 dalam perkara Cohen v Lindenbaum, konsep perbuatan melawan hukum telah berkembang. Dimana sejak saat itu peradilan selalu menafsirkan “melawan hukum” dalam arti luas. Suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum, apabila:

1. Melanggar hak orang lain
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
3. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik
4. Bertentangan dengan keharusan dan kepatutan yang harus diindahkan dalan pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda

 Kriteria pertama dan kedua berhubungan dengan hukum tertulis, sedangkan kriteria ketiga keempat berhubungan dengan hukum tidak tertulis. Kriteria pertama dalam unsur perbuatan melawan hukum adalah Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain maksudnya bertentangan dengan hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan *subjektiefrecht*, dimana arti dari subjektiefrecht adalah kewenangan yang berasal dari suatu kaedah hukum. Menurut Meyers, hak subjektif menunjuk kepada suatu hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang secara khusus untuk melindungi kepentingannya (Gautama 1973). Melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.

 Menurut pandangan dewasa ini diisyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum (Rahardjo 2000). Dikaitkan dengan kasus pemasangan kawat gigi yang dilakukan bukan oleh dokter gigi dan diiklankan dengan media daring maka dapat dikatakan bahwa terdapat pelanggaran hak subyektif dari konsumen yang diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen tentang hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dalam perbuatan memasang kawat gigi disebabkan timbulnya pelanggaran atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam pemasangan gigi (S2016)

 Kriteria selanjutnya dalam unsur perbuatan melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya. Kewajiban hukum (*rechtslicht*) adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang baik berupa suatu keharusan atau larangan. Menurut pendapat umum dewasa ini yang dikemukakan oleh para ahli hukum, menjelaskan hukum mencakup keseluruhan norma-norma baik tertulis maupun tidak tertulis. Jadi bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah perbuatan yang selain bertentangan dengan hukum si pelaku adalah perbuatan yang selain bertentangan dengan hukum tertulis (*wettelijkplicht*), juga bertentangan dengan hak orang lain menurut Undang-Undang (*wettelijkrecht*), karena itu juga istilah yang dipakai adalah *onrechtmatigedaad*, bukan *onwetmatigedaad*.

 Dilihat dengan kasus pemasangan kawat gigi yang terjadi maka terdapat perbuatan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku usaha pemasangan kawat gigi yakni seperti yang dijelaskan dalam UU Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban pelaku usaha. Dalam hal ini para tukang gigi sebagai pelaku usaha pemasangan kawat gigi tidak mengindahkan ketentuan Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen khususnya mengenai beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya serta menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Seperti yang disebutkan dalam pekerjaan tukang gigi tersebut dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 yang menyebutkan pekerjaan tukang gigi yang memiliki izin hanya berupa:

1. membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan;
2. memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi

 Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa unsur pertama perbuatan melawan hukum telah terpenuhi karena adanya hak yang dilanggar dari seseorang serta perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Unsur perbuatan tersebut tidak bisa berjalan sendiri dan harus dibuktikan dengan unsur-unsur lain seperti kesalahan, kerugian serta hubungan sebab akibat.

 Unsur berikutnya dalam perbuatan melawan hukum adalah unsur kesalahan yang mana terletak pada suatu perhubungan kerohanian (*psychisch verband*) antara alam pikiran dan perasaan sisubjek, dan perkosaan terhadap suatu kepentingan tertentu (Gautama 1973). Istilah kesalahan juga digunakan dalam arti kealpaan sebagai lawan dari kesengajaan (Gautama 1973). Kesalahan mencakup dua pengertian, yaitu:

1. kesalahan dalam arti luas bila terdapat unsur kealpaan dan kesengajaan
2. kesalahan dalam arti sempit bila berupa kesengajaan saja.

Unsur kengajaan akan terpenuhi jika pada waktu seseorang melakukan perbuatan atau pada waktu melalaikan kewajibannya, ia sudah mengetahui bahwa akibat yang merugikan itu akan timbul tapi ia tetap melakukan perbuatannya atau melalaikan kewajibannya atau dapat dikatakan bahwa kesalahan dalam arti sempit hanya berupa kesengajaan.

 Pendapat umum yang juga sering digunakan dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum adalah mengenai kesalahan menurut Voolmar yang dapat diartikan dalam arti objektif dan subyektif (Harahap 2008) .

1. Dalam arti subjektif (konkrit)

Harus dibuktikan bahwa dalam keadaan sperti itu manusia yang normal dapat menduga timbulnya kemungkinan timbulnya akibat, dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat, sehingga apakah pelaku dapat mencegah timbulnya akibat dari perbuatannya.

1. Dalam arti subyektif (abstrak)

Harus diteliti, apakah si pelaku berdasarkan keahlian yang dimilikinya akan menduga akibat dari perbuatannya dan apakah perbuatannya dapat dipersalahkan kepadanya. Apakah keadaan jiwanya adalah sedemikian rupa sehingga dia dapat menyadari maksud dan arti perbuatannya. Selain itu, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat mempertanggungjwabakan perbuatannya.

 Berdasarkan kasus pemasangan kawat gigi yang dilakukan bukan oleh dokter gigi spesialis maka dapat disimpulkan adanya kesalahan dari pelaku usaha yang bersifat subjektif dengan pertimbangan bahwa pelaku menduga akibat dari perbuatannya dan apakah perbuatannya dapat dipersalahkan kepadanya. Selain itu keadaan jiwanya adalah sedemikian rupa sehingga dia dapat menyadari maksud dan arti perbuatannya.

 Unsur perbuatan melawan hukum selanjutnya adalah unsur kerugian. Akibat dari adanya perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa (Sidharta 2000):

1. Kerugian materiil
2. terdiri dari kerugian yang nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh, dan
3. Kerugian moril atau immaterial yang bersifat idiil
4. berupa ketakutan, penghinaan, rasa sakit, tekanan jiwa, jatuh nama baik dan kehilangan kesenangan hidup.

Pada kerugian moril, ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental (*mental disturbance*) (Harahap 2008). Merupakan ganti rugi yang biasanya berupa pemberian sejumlah uang, yang diberikan kepada korban dari perbuatan melawan hukum disebabkan korban telah menderita tekanan mental atau yang lebih dikenal dengan ganti rugi immateriil. Ganti rugi immateriil merupakan pemberian sejumlah uang yang tidak dapat diperhitungkan secara matematis, namun biasaya ditetapkan pada kebijaksanaan hakim yang diisyaratkan pada jumlah ganti rugi sewajarnya.

 Berdasarkan hal tersebut maka unsur kerugian dalam perbuatan melawan hukum pada pemasangan kawat gigi yang dilakukan bukan oleh dokter gigi telah terpenuhi. Melihat hasil penelitian pada sub bab sebelumnya menjelaskan bahwa kerugian materiilnya adalah seminggu setelah pemasangan kawat gigi, bibirnya mulai bengkak dan dipenuhi dengan nanah. Kerugian lebih parahnya adalah Azila juga mengalami sakit demam tinggi dan terbaring di tempat tidur setidaknya selama 3 hari. Sementara kerugian immateril yang dialami oleh Azila adalah munculnya depresi dan rasa tidak percaya diri.

 Unsur yang terakhir dalam perbuatan melawan hukum adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian (*oorzakelijk verband*). Dari perumusan Pasal 1365 KUHPerdata dapat diktahui bahwa suatu perbuatan tertentu dapat disebut sebagai sebab (*causa efficiens*) dari suatu peristiwa tertentu. Maksud dari sebab adalah sesuatu yang dengan bekerjanya menimbulkan perubahan, yang telah menimbulka akibat. Hubungan kausal atau hubungan sebab akibat menjadi persyaratan penting karena untuk membuktikan antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kerugian yang dialami harus terhubung dalam suatu kerangka kausalitas (Harahap 2008).

 Dalam hukum perdata ajaran kausalitas terutama mengenai persoalan apakah terdapat hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dan kerugian terdapat beberapa teori, salah satunya yaitu teori adequate (*adequate veroorzaking*) dari Von Kries. Adequate adalah seimbang, pada teori ini bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab daripada akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Dasar untuk menentukan perbuatan yang seimbang tersebut adalah perhitungan yang layak, sehingga menurut teori ini digunakan kriterium ”kemungkinan terbesar” (Sarwono 2011).

 Berdasarkan fakta yang terjadi dalam pemasangan kawat gigi yang dilakukan bukan oleh dokter gigi dan dikaitkan dengan kerugian sebagai akibat yang dialami maka dapat ditinjau dari teori *condition sine qua non* bahwa penyebab kerugian yang dialami azalia merupakan akibat dari praktik pemasangan kawat gigi yang tidak sesuai prosedur sesuai dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 yakni :

(1). Standar Pekerjaan Tukang Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :

a.pekerjaan Tukang Gigi

b.pelaksanaan pekerjaan

c.tempat

d.peralatan

e.hal-hal lain sebagai pedoman pelaksanaan tukang gigi

 Dengan demikian maka unsur adanya hubungan sebab akibat telah terpenuhi dalam kasus pemasangan kawat gigi yang dilakukan bukan oleh dokter gigi.

 Merangkum dari penjelasan unsur-unsur perbuatan melawan hukum diatas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pemasangan kawat gigi yang dilakukan bukan oleh dokter gigi yang diiklankan melalui media daring telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Unsur perbuatan dipenuhi dikarenakan adanya hak yang dilanggar dari konsumen pemasangan kawat gigi yakni ha katas keamanan, kenyamanan serta keselamatan sesuai dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen serta perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku usaha pemasangan kawat gigi. Unsur kesalahan terpenuhi karena telah terbukti bahwa pelaku pelaku usaha dapat menduga akibat dari akibat dari perbuatannya dan apakah perbuatannya dapat dipersalahkan kepadanya. Unsur kerugian terpenuh karena korban pemasangan kawat gigi mengalami kerugian materiil dengan rusaknya bibir serta kesehatan korban dan kerugian immateriilnya adalah munculnya tekanan dan rasa tidak percaya diri. Selanjutnya unsur hubungan sebab akibat terpenuhi karena menurut teori conditio sine qua non bahwa penyebab kerugian yang dialami azalia merupakan akibat dari praktik pemasangan kawat gigi yang tidak sesuai prosedur.

 Pada pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa pemasang kawat gigi yang bukan dokter gigi yang diiklankan melalui media daring telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Hak-hak tertentu, baik mengenai hak-hak pribadi maupun mengenai hak-hak kebendaan dan hukum akan melindungi dengan sanksi tegas baik bagi pihak yang melanggar hak tersebut, yaitu tanggungjawab membayar ganti rugi kepada pihak yang dilanggar haknya (Setiono 2004). Dengan demikian setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain menimbulkan pertanggungjawaban. Dalam Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahanya untuk mengganti kerugian tersebut”. Dengan kata lain, mengikuti aturan pokoknya mengenai perbuatan melawan hukum maka pertanggungjawaban dalam Pasal 1365 KUHPer adalah dengan diberikannya ganti kerugian atas perbuatan tersebut.

 Penghitungan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan adanya tiga unsur yaitu biaya, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan (bunga). Kerugian itu dihitung dengan sejumlah uang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi masalah pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum menjadi 2 golongan, yaitu :

1. Tanggung jawab langsung Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dengan adanya interprestasi yang luas sejak tahun 1919 (Arest Lindenbaun vs Cohen) dari Pasal 1365 KUHPerdata ini, maka banyak hal-hal yang dulunya tidak dapat dituntut atau dikenak kan sanksi atau hukuman, kini terhadap pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban untuk membayar ganti rugi.
2. Tanggung jawab tidak langsung Menurut Pasal 1367 KUHPerdata, seorang subjek hukum tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya saja, tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungan dan barangbarang yang berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, pertanggung jawabannya selain terletak pada pelakunya sendiri juga dapat dialihkan pada pihak lain atau kepada negara, tergantung siapa yang melakukannya.

 Dengan demikian maka dikaitkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata maka pertanggungjawaban tukang pemasangan kawat gigi yang telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dapat dituntut untuk mengganti kerugian dengan melihat biaya yang dikeluarkan, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan (bunga).

 Kedudukan hukum tukang gigi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Tukang Gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan. Dikutip pula berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 disebutkan bahwa pekerjaan tukang gigi merupakan pekerjaan yang diperoleh secara turun temurun sebelum adanya kedokteran gigi Indonesia, bahkan pekerjaan tukang gigi tersebut menjadi inspirasi berdirinya Lembaga Pendidikan Kedokteran Gigi di Indonesia Stovit di Surabaya tahun 1928.

 Secara tegas pun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 juga bahwa penghapusan pekerjaan tukang gigi dengan alasan pekerjaan tersebut berisiko sehingga hanya dapat dilakukan oleh tenaga yang berkompeten sebagaimana keterangan Pemerintah. Menurut Mahkamah hal tersebut bukan merupakan penyelesaian yang tepat, karena selain keberadaan pekerjaan tukang gigi telah lebih dahulu ada sebelum adanya kedokteran gigi di Indonesia. Keberadaan tukang gigi dapat menjadi alternative lain bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gigi yang terjangkau.

Berdasarkan hal tersebut maka pemasangan kawat gigi yang dilakukan oleh tukang gigi memiliki Kedudukan Hukum sebagai alternative dari dokter gigi spesialis dalam melakukan pemasangan kawat gigi. Kedudukan Hukum tukang gigi juga didukung dalam konsideran Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 40/PUU-X/2012, tukang gigi dinyatakan tidak melanggar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran apabila mendapatkan izin dari Pemerintah.

Demikian bentukpertanggungjawaban tukang gigi yang melakukan pemasangan kawat gigi yang telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dapat dituntut untuk mengganti kerugian dengan melihat biaya yang dikeluarkan, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan (bunga).

1. **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemasangan Kawat Gigi yang Dilakukan Oleh Tukang Gigi Daring**

 UU Perlindungan Konsumen juga melihat persoalaan tentang tanggung jawab produsen atas kerugian sebagai akibat ditimbulkan oleh produknya. Persoalan ini lazim disebut dengan tanggung jawab produk. Sementara pada aspek pertama disebut dengan *product liability*, dalam Bahasa Indonesia istilah product liability itu diterjemahkan menjadi tanggung jawab produk. Agnes M. Toar mendefisinikan tanggung jawab ialah tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan dan menyebabkan karena cacat yang melekat pada produk (Dewi 2015).

 Dalam hal terjadinya resiko-resiko terhadap Azalia maka pertanggungjawaban pelaku usaha dapat dilihat dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen (Suryanegara 2000), dimana hal tersebut dapat dikualifikasikan secara perdata dan pidana. Tanggung jawab pelaku usaha online shop yang telah memasangkan kawat gigi melakukan kelalaian dalam praktik usahanya hanya sebatas apa yang telah di tetapkan dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, yaitu berupa tanggung jawab secara perdata dan secara pidana dimana konsumen yang merasa dirugikan yaitu Azalia dapat meminta ganti rugi dalam bentuk, pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan.

 Terhadap tanggung jawab pidananya, pemberian sejumlah ganti rugi tersebut ternyata tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana yang berdasarkan pada pembuktian mengenai unsur kesalahannya. Sehingga Azalia masih dapat menuntut secara pidana ke pelaku usaha, walaupun ia sudah menerima ganti rugi berupa pengembalian uang jasa yang setara nilainya. Dalam kasus ini pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada pemasang kawat gigi yang di iklanlan di media daring adalah sebagai berikut :

1. Ganti rugi dalam hal terjadinya kerugian berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Kesehatan yang mengatur bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
2. Pertanggungjawaban secara perdata dapat dimintakan kepada pelaku usaha online shop yang telah memasangkan kawat gigi kepada Azalia apabila Azalia sebagai konsumen mengajukan tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi atau tuntutan ganti kerugian yang berdasarkan perbuatan melawan hukum (Miru 2011). Dalam kasus ini, tuntutan ganti rugi yang didasarkan perbuatan melawan hukum lebih tepat digunakan daripada tuntutan berdasarkan wanprestasi. Hal ini dikarenakan bentuk prestasi yang diperjanjikan oleh kedua pihak tidaklah jelas, dimana tidak memuat syarat sahnya perjanjian yang sesuai dengan Pasal 1320 KUHperdata mengenai objek apa yang diperjanjikan diantara kedua pihak karena di dalam jasa ortodonto yang diperjanjikan umumnya hanyalah pemberian upaya maksimal dari tenaga kesehatan.

 Pertanggungjawaban pidana juga dapat dituntut kepada pelaku usaha *online shop* yang memasangkan kawat gigi karena telah melanggar Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Praktik Kedokteran yaitu larangan menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik. Oleh karena pelanggaran itu mala sanksi yang dapat diterima sesuai ketetuan Pasal 78 Undang-Undang Praktik Kedokteran dapat dipidana dengan pidana penjara paling lam 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (serratus lima puluh juta rupiah).

 Terhadap pertanggungjawaban pidana dapat mengacu pada ketentuan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, antara lain pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau denda maksimum Rp. 2000.000,- (dua milyar rupiah). Apabila melanggara ketentuan termuat dalam Pasal 8, 9, 10, 13, 15, 17, ayat (1) huruf a, b, c, e, dan ayat (2), dan Pasal 18. Begitu pula dalam Pasal 62 ayat (2), menetapkan pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha dan/atau pengurus yang mengakibatkan konsumen luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau meninggal maka diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (3) (Jonathan 2019).

 Pelaku usaha dan atau pengurusnya masi dapat dijatuhi hukuman tambahan atas tindak pidana sebagai disebut di atas berdasarkan Pasal 63 UU Perlindungan Konsumen, yang terdiri dari :

1. Perampasan barang tertentu;
2. Pengumuman keputusan hakim;
3. Pembayaran ganti rugi;
4. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
5. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
6. Pencabutan izin usaha.

 Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa meskipun pelaku usaha memberikan gantirugi, akan tetapi hal tersebut tidak menghapus tanggung jawab pidana. Dalam kasus ini, pelaku usaha online shop yang memasangkan kawat gigi dapat dikenai ancaman pidana berdasarkan pasal 62 ayat (1) angka, yakni penjara maksimal lima tahun denda maksimum Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) karena telah melanggar ketentuan pasal 10 dan pasal 9 huru i UU Perlindungan Konsumen.

 Mekanisme ganti kerugian dalam UU Perlindungan Konsumen dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

1. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan.
2. Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan.

Dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka pihak dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum melakukan penyelesaian dengan cara damai, salah satunya adalah dengan mediasi. Dalam kasus pelayanan medis seperti ini, Lembaga yang dapat melakukan mediasi adalah Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) sebagai mediator. Dengan cara penyelesaian yang mudah, murah, cepat dam rahasia (Hadjon 1987).

 Dalam kasus ini, Azila juga dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Hal ini dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 45 jo Pasal 48 UU Perlindungan Konsumen. Pada jalur ini, Azila dapat menggugat pelaku usaha *online shop* yang memasangkan kawat gigi untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Azila, yaitu rasa sakit yang disebabkan penanganan yang salah terhadap pemasangan kawat gigi. Penyelesaian melalui jalur pengadilan ini mengikuti standar hukum acara yang berlaku.

 Secara praktis, penyelesaian sengketa melalui jalur non litogasi dirasakan lebih memiliki kelebihan kecepatan dan kemudahan jika dikaitkan dengan kasus pemasangan kawat gigi yang dilakukan oleh tukang gigi yang menimbulkan kerugian. Kelebihan lahinnya adalah Alternatif penyelesaian sengketa lebih luas, tidak hanya terbatas pada sengketa-semgketa keperdataan sehingga dirasa kurang dalam pembuktian unsur keperdataannya maka penggugat tetap dapat melanjutkan penyelesaian sengketa yang dijalani.

 Kelebihan pada penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah proses yang dijalani. Pendekatan consensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang bersengketa maupun lebih dari dua pihak (multiparties).

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

 Pemasangan kawat gigi yang dilakukan oleg tukang gigi memiliki kedudukan hukum sebagai alternative dari dokter gigi spesialis dalam melakukan pemasangan kawat gigi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012

Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha pemasangan kawat gigi yang telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dapat dituntut untuk mengganti kerugian dengan melihat biaya yang dikeluarkan, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan dalam pemasangan kawat gigi.

 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan pengaturan mengeai pertanggungjawaban produk (product liability) dimana hal tersebut dapat dikualifikasikan secara perdata dan pidana. Mekanisme ganti kerugian dalam UU Perlindungan Konsumen dapat dilakukan dengan penyelesaian sengketa diluar pengadilan maupun penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Secara praktis, penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau jalur non litigasi dirasa lebih memiliki kelebihan kecepatan dan kemudahan.

Dikaitkan dengan kasus pemasangan kawat gigi yang dilakukan oleh tukang gigi yang menimbulkan kerugian.

**Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti memiliki saran yang diperlukan yaitu:

1. Kepada Pemerintah, diperlukan peraturan terbaru mengenai pemasangan kawat gigi melalui tukang gigi daring sehingga menjadi bentuk perlindungan kepada konsumen yang akan melakukan pemasangan kawat gigi. Peraturan tersebut dapat merujuk dengan analisis dari pihak spesialis dokter gigi mengenai batasan yang dapat dilakukan oleh tukang gigi dalam melakukan pemasangan kawat gigi
2. Kepada pihak Ikatan Dokter Indonesia (IDI), diperlukan suatu aturan mengenai izin pemasangan gigi yang dilakukan oleh tukang gigi daring. Aturan tersebut menjadi batasan kepada tukang gigi dalam memasang iklan serta menjadi aturan pertanggungjawaban jika ada kerugian dan kesalahan dalam pemasangan kawat gigi.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Asikin, Amiruddin dan Zainal. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Az, Nasution. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.

Dewi, Eli Wuria. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Garner, Bryan A. 2004. *Black’s Law Dictionary*. Eight Edit. St.Paul Minnesota: West Publishing.

Gautama, Sudargo. 1973. *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Bandung: Alumni.

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Harahap, Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Cetakan ke. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Edisi Revi. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.

Miru, Ahmadi. 2011. *Pinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Nugroho, Susanti Adi. 2009. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.

Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ramadhan, Ardyan Gilang. 2010. *Serba – Serbi : Kesehatan Gigi Dan Mulut*. Jakarta: Bukune.

Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sidharta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.

Soekanto, Sri Mamudji dan Soerjono. 2003. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sularji. 2008. *Heryumani Buku Ajar Ortodonsia I KGO I*. Yogyakarta: Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gajah Mada.

Suryanegara, Rina J. 2000. *Memperbaiki Dan Memperindah Posisi Gigi Anak*. Jakarta: Tribus Agriwidya.

Tedjapermana, Abdoel Djamali R. dan Lenawati. 1988. *Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter Dalam Menangani Pasien*. Jakarta: A.Bardin.

**Jurnal/Artikel Ilmiah/Makalah**

Jonathan, Devi Dharmawan dan Ivonne. 2019. “Pertanggungjawaban Hukum Partik Tukang Gigi Yang Melebihi Wewenagnya.” *Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan* 8(1):15.

Marsela, Annisa. 2015. “Aktivitas Jasa Pemasangan Kawat Gigi (Studi Kasus Terhadap Penyedia Jasa Pemasangan Kawat Gigi Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya).” *Jurnal FISIP* 2(2):2.

Nurfaizah, Andi. 2017. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pelayanan Dan Jasa Praktek Tukang Gigi.” *Jurnal Yustika* 3(2):12.

S, Ramadhan. 2016. “Perlindungan Hukum Pasien Pengguna Kawat Gigi Melalui Jasa Tukang Gigi Secara Daring Dihubungkan Dengan Undang-Undnag Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Junctis Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Dan Undang-Undang Nomor 11 .” Universitas Pasundan.

 Setiono. 2004. “Rule of Law (Supermasi Hukum).” Universitas Sebelas Maret Surakarta.

**Jurnal**

AT, Andi Nurfaizah, 2014,”*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas pelayanan dan Jasa Praktek Tukang Gigi”,* Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Ramadhan S, 2016, “*Perlindungan Hukum Pasien Pengguna Kawat Gigi Melalui Jasa Tukang Gigi Secara Daring Dihubungkan Dengan Undang-Undnag Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Junctis Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”,* Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.

Setiono, 2004, Rule of Law (Supermasi Hukum), Surakart: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

**Website/Majalah/Surat kabar**

Antonia, Melissa. 2017. “Teliti Sebelum Pasang Kawat Gigi.” *Kidzdental.Co.Id* 1. Retrieved April 20, 2018 (http://kidzdental.co.id/2011/04/teliti-sebelum-pasang-kawat-gigi/).

Candra, Asep. 2011. “Tukang Gigi Dan Risiko Infeksi.” *Kompas.Com* 1. Retrieved April 28, 2018 (https://lifestyle.kompas.com/read/2011/04/04/14572541/Tukang.Gigi.dan.Risiko.Infeksi).

Patricia. 2017. “Harga Pasang Behel Gigi Bervariasi.” *Klinikdoktergigi* 1. Retrieved April 28, 2018 (http://www.klinikdrg.com/harga-pasang-behel-gigi-bervariasi/).

SN, Farhan. 2018. “Duh , Kawat Gigi Ini Merusak Masa Depan Tasya , Diakses.” *Garut-Express.Com*. Retrieved April 27, 2018 (<http://garut-express.com/duh-kawat-gigi-ini-merusak-masa-depan-tasya/>).

**Sumber Bahan Hukum**

Indonesia, 1999. Undang-undang 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Nomor. 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 381.

Indonesia, 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Lembaran Negara Nomor 116 Tahun 2004, Tambahan Lembaga Negara Nomor 431

Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Lembaran Negara nomor 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5063.

Indonesia, 2001. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, PP Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Nomor 103 Tahun 2001, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4216

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana